



P U T U S A N

NOMOR 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amal Akbar Zainuddin Alias Akmal Bin Zainuddin;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lappao Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi
Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2020/BNNP-SS tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 dan surat perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/14.a/VII/2020/BNNP-SS tanggal 26 Juli 2020 berlaku sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020; Terdakwa Amal Akbar Zainuddin Alias Akmal Bin Zainuddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H. dan Lening, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pre tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa tertanggal 07 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 67/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 28 Januari 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 67/PID.SUS/2021/PT MKS. tanggal 29 Januari 2021, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-137/P.4.11/Enz.2/11/2020 tanggal 25 November 2020 sebagai berikut;

Pertama:

Bahwa terdakwa Amal Akbar Zainuddin Alias Akmal Bin Zainuddin, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kantor JNE Pare-Pare yang beralamat di Jl. Bau Maseppe No. 26 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kotamadya Pare-Pare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr Mas (DPO-Penjual) yang menagih terdakwa mengenai utang pembayaran ekstasi, namun saat itu terdakwa mengatakan “silahkan berhubungan dengan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) karena itu bukan utang saya “. Selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa menerima telpon dari saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) yang meminta no rekening terdakwa, namun terdakwa memberikan no rekening isterinya yakni 4879-01-013105-53-5 atas nama Andi Sary Ruqyat Utami dan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) mengirim uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk dibayarkan ke sdr. Mas (DPO) sebagai pembayaran utang ekstasi, setelah itu terdakwa menelpon sdr. Mas (DPO) meminta no rekeningnya dan mengirim uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sdr Mas (DPO) mengatakan bahwa pembayaran seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ini masih kurang, sehingga terdakwa mengirimkan kembali uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan persetujuan dari saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) dan sdr. Mas (DPO) menyetujuinya.
- Selang satu minggu saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (Penuntutan terpisah) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ada barang mau dikirim nanti itu dari Mas”. Dan pada hari itu juga sdr. Mas (DPO) menelpon terdakwa meminta alamat untuk mengirim barang, saat itulah terdakwa meminta bantuan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) melalui via telpon untuk mencari alamat pengiriman di Pare-Pare.
- Saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) memberikan alamat pengiriman Jl. Kesuma Timur No. 42 Kp. Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, selanjutnya terdakwa mengirim alamat tersebut ke sdr. Mas (DPO) dengan menambah nama penerima “Ibu Siti

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khodijah serta no tlp penerima 081342678999", yang mana nama dan no adalah palsu.

- Esok harinya terdakwa menerima dari sdr.Mas (DPO) foto no.resi pengiriman paket berisi 250 butir narkoba jenis ekstasi jenis Armani dengan no. resi 071020019987020 dari Bekasi atas nama pengirim Melissa dan sdr. Mas (DPO) mengatakan "silahkan jemput barangnya".
- Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman tersebut pada saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu tiga hari setelah terdakwa menerima foto no resi itu dari sdr. Mas (DPO)
- Setelah barang tersebut ada di Kantor JNE Pare-Pare, terdakwa menelpon saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut, oleh karena saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) tidak menerima telpon terdakwa, maka terdakwa menghubungi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut di kantor JNE Pare-Pare yang saat itu tepat hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, karena saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) sebagai kurir di JNT dan alamat pengiriman Jl. Kesuma Timur No. 41 Kp. Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare adalah rute pengantaran saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah).
- Bahwa benar disaat saksi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) telah mengambil paket tersebut di JNE Pare-Pare pada hari Kami situ, saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) tertangkap dan paket tersebut diperiksa dimana ditemukan dalam paket terisi 250 (dua ratus lima puluh) butir narkoba jenis ekstasi jenis Armani, dan dari informasi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) maka terdakwa tertangkap pula pada hari itu juga bersama dengan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) yang menyuruh atau meminta bantuan saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut dan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) yang memberitahu kalau sdr. Mas (DPO) mengirim barang dan meminta terdakwa untuk mengatur cara bagaimana paket tersebut bisa diambil dari kantor JNE Pare-Pare.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membantu saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (Penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



JNE, dan baru pertama kali meminta bantuan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Echa Bin Andi Nispu dan saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE Pare-Pare yang terletak di Bau Maseppe Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare.

- Terdakwa mengetahui saksi Herman Sulaiman Alias Herman BinSulaiman (Penuntutan terpisah) sering memakai dan menjual ekstasi tersebut dengan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir, di mana hal ini diketahui karena saksi Herman Sulaiman Alias Herman BinSulaiman (Penuntutan terpisah) yang cerita pada terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3257/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd. Dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic yang berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink logo "EA7" dengan tebal 5,30 mm dengan berat netto seluruhnya 3,7950 gram benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Narkotika. Yang dalam hal ini penguasaan pada saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan merupakan seorang peneliti yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Amal Akbar Zainuddin Alias Akmal Bin Zainuddin, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di Kantor JNE Pare-Pare yang beralamat di Jl. Bau Maseppe No. 26 Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kotamadya Pare-Pare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor



narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi via telpon oleh Sdr Mas (DPO- Penjual) yang menagih terdakwa mengenai utang pembayaran ekstasi, namun saat itu terdakwa mengatakan “silahkan berhubungan dengan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) karena itu bukan utang saya “. Selanjutnya tiga hari kemudian terdakwa menerima telpon dari saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) yang meminta no rekening terdakwa, namun terdakwa memberikan no rekening isterinya yakni 4879-01-013105-53-5 atas nama Andi Sary Ruqyat Utami dan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) mengirim uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk dibayarkan ke sdr. Mas (DPO) sebagai pembayaran utang ekstasi, setelah itu terdakwa menelpon sdr. Mas (DPO) meminta no rekeningnya dan mengirim uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sdr Mas (DPO) mengatakan bahwa pembayaran seharusnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ini masih kurang, sehingga terdakwa mengirimkan kembali uang sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan persetujuan dari saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) dan sdr. Mas (DPO) menyetujuinya.
- Selang satu minggu saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (Penuntutan terpisah) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ada barang mau dikirim nanti itu dari Mas”. Dan pada hari itu juga sdr. Mas (DPO) menelpon terdakwa meminta alamat untuk mengirim barang, saat itulah terdakwa meminta bantuan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) melalui via telpon untuk mencari alamat pengiriman di Pare-Pare.
- Saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) memberikan alamat pengiriman Jl. Kesuma Timur No. 42 Kp. Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, selanjutnya terdakwa mengirim alamat tersebut ke sdr. Mas (DPO) dengan menambah nama penerima “Ibu Siti Khodijah serta no tlp penerima 081342678999”, yang mana nama dan no adalah palsu.
- Esok harinya terdakwa menerima dari sdr.Mas (DPO) foto no.resi pengiriman paket berisi 250 butir narkotika jenis ekstasi jenis Armani

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. resi 071020019987020 dari Bekasi atas nama pengirim Melissa dan sdr. Mas (DPO) mengatakan “silahkan jemput barangnya”.

- Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman tersebut pada saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu tiga hari setelah terdakwa menerima foto no resi itu dari sdr. Mas (DPO)
- Setelah barang tersebut ada di Kantor JNE Pare-Pare, terdakwa menelpon saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut, oleh karena saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) tidak menerima telpon terdakwa, maka terdakwa menghubungi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut di kantor JNE Pare-Pare yang saat itu tepat hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, karena saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) sebagai kurir di JNT dan alamat pengiriman Jl. Kesuma Timur No. 41 Kp. Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare adalah rute pengantaran saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah).
- Bahwa benar disaat saksi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) telah mengambil paket tersebut di JNE Pare-Pare pada hari Kamis situ, saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) tertangkap dan paket tersebut diperiksa dimana ditemukan dalam paket terisi 250 (dua ratus lima puluh) butir narkotika jenis ekstasi jenis Armani, dan dari informasi saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) maka terdakwa tertangkap pula pada hari itu juga bersama dengan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Ucha Bin Andi Nispu (penuntutan terpisah) yang menyuruh atau meminta bantuan saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman (penuntutan terpisah) untuk mengambil paket tersebut dan saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (penuntutan terpisah) yang memberitahu kalau sdr. Mas (DPO) mengirim barang dan meminta terdakwa untuk mengatur cara bagaimana paket tersebut bisa diambil dari kantor JNE Pare-Pare.
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali membantu saksi Herman Sulaiman Alias Herman Bin Sulaiman (Penuntutan terpisah) untuk mengambil paket di JNE, dan baru pertama kali meminta bantuan saksi Andi Mulhaq Nispu Alias Echa Bin Andi Nispu dan saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE Pare-Pare yang terletak di Bau Maseppe Kec. Bacukiki Kota Pare-Pare.

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui saksi Herman Sulaiman Alias Herman BinSulaiman (Penuntutan terpisah) sering memakai dan menjual ekstasi tersebut dengan keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per butir, di mana hal ini diketahui karena saksi Herman Sulaiman Alias Herman BinSulaiman (Penuntutan terpisah) yang cerita pada terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3257/NNF/VII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh I. Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd. Dan Subono Soekiman yang menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic yang berisi 10 (sepuluh) tablet warna pink logo "EA7" dengan tebal 5,30 mm dengan berat netto seluruhnya 3,7950 gram benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Narkotika. Yang dalam hal ini penguasaan pada saksi Rezaldi Busman Alias Echa Bin Busman
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika Golongan I dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan merupakan seorang peneliti yang bergerak dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.: Reg. Perk. : PDM-137/P.4.11/Enz.2/11/2020, tanggal 04 Januari 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan Terdakwa AMAL AKBAR ZAINUDDIN alias AKMAL Bin ZAINUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan alternative pertama;

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAL AKBAR ZAINUDDIN alias AKMAL Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket kiriman 1 (satu) bungkus plastic berisikan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir/tablet dengan berat bruto 97 (Sembilan puluh tujuh) gram kemudian telah dimusnahkan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir/tablet sisa 10 (sepuluh) butir/tablet dengan berat netto 3,7950 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensic sisa sebanyak 8 (delapan) butir/tablet dengan berat 3,0360 gram
- Resi pengiriman JNE nomor resi 071020019987020 berasal dari Bekasi (MELISA 089925778910) tujuan kota parepare (ibu Siti Khodijah Alamat Jalan Kesuma Timur Nomor 42 Kp. Baru Kec. Bacukiki Barat)

Dipergunakan dalam perkara HERMAN SULAIMAN alias HERMAN Bin SULAIMAN

- 1 (satu) buah Iphone 7 warna hitam, nomor seri C6KSJ0HHG7F dengan Nomor Sim card 082219629362
- 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, nomor seri 359017090535734 dengan Nomor Sim card 082111170777

Dirampas untuk Negara

5.----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN Pre. pada tanggal 07 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



1. Menyatakan Terdakwa Amal Akbar Zainuddin Alias Akmal Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Iphone 7 warna hitam, nomor seri C6KSJ0HHG7F dengan Nomor Sim card 082219629362;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 106 warna hitam, nomor seri 359017090535734 dengan Nomor Sim card 082111170777;
- (Dirampas untuk negara);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan : HASMAH, SE.SH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021, dan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Pre. dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing pada masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2021, dan untuk Terdakwa tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Pre.;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima oleh HASMAH, SE.SH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 Januari 2021, dan Salinan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN. Pre.;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ramli, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Parepare masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021 untuk Terdakwa dan 12 Januari 2021 untuk Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara 249/Pid.Sus/2020/PN Pre. Tanggal 7 Januari 2021 di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitera Pengadilan Negeri Parepare selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa di tuntut" dan diputus dakwaan alternatif KESATU sebagaimana pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Parepare selama 11 (sebelas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan
2. {DPO} untuk menagih utang pembayaran narkoba namun terdakwa mengatakan bahwa IN utang saloi German, karena saksi Herman (terdakwa berkas terpisah) yang memesan narkoba tersebut kepada mas (DPO) melalui terdakwa, sehingga terdakwa menghubungi saksi Herman untuk membayar sisa utang kepada mas (DPO) lalu saksi Herman mengirim uang kepada terdakwa untuk dikirimkan kepada mas (DPO) dan untuk,selanjutnya saksi Herman memesan ekstasi kepada mas (DPO) melalui terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Andi Nulhaq (terdakwa berkas terpisah) untuk memberikan alamat yang akan dikirim ekstasi tersebut dan setelah mas (DPO) menerima alamat yang dimaksud selanjutnya mas Sam mengirim ekstasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 250 bungkusan yang dimasukkan dalam paket/kotak ke alamat tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Resaldi (terdakwa bekas terpisah) untuk meminta paket narkoba tersebut 41 JNE Pare-pare namun setelah saksi Resaldi mengambil paket tersebut langsung dihadang oleh petugas BNN sehingga membaca saksi Resaldi untuk pengembangan selanjutnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan peranan masing-masing terdakwa dalam memutus perkara dan apabila diperhatikan tentang berat ringannya pidana yang diuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan antara terdakwa dengan terdakwa yang lain yang telah diputus, dimana terdakwa diketahui pernah para aatama 18 tahun, 9amotzBra aakel Izerman diketahui pidana penjara 6 (detapan) tahun, saksi erdi Mulhaq diketahui pidana penjara 6 (enam) tahun.

3. Bahwa selain itu dampak lain terhadap pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun yang harus terdakwa penuhi bukan hanya dirasakan oleh terdakwa tetapi akan dirasakan pula oleh istri dan anak-anak terdakwa karena itu terdakwa satu-satunya pencari nafkah selain itu juga bisa berakibat terhadap masalah rumah tangga terdakwa dan beban psikologis anak-anak terdakwa oleh karena itu dengan pertimbangan yang sudah kami uraikan seperti di atas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengabulkan permohonan banding kami, sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan negeri pare-pare No:249/Pid.sus/2020/PN.Pre tanggal 7 Januari 2021

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima kontramemori banding Penuntut Umum;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pre. tanggal 7 Januari 2021, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diungkapkan didalam memori bandingnya sebagaimana alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pre. Tanggal 7 Januari 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo, sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sudah sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan, oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Pre. tanggal 7 Januari 2020;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah dan menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 249/Pid.Sus/ 2020/PN Pre. tanggal 7 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 19

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI,SH., dan MARTINUS BALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Januari 2021 Nomor 67/PID.SUS/2021/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DAKRIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

1. PUDJI TRI RAHADI,SH.,

Ttd.

2. MARTINUS BALA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.
NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Halaman Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. D.N., S.H., M.Hum.

NIP. 1963 0222 1983 03 1 003

Untuk Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR. AS., S.Sos.,MH.

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001.

Halam 17 | dari 13 Halaman Perkara No.67/PID.SUS/2021/PT MKS.